CORE
Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
Provided by Universitas Airlangga Repository

ABSTRAK

Pembangunan merupakan kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun dalam pembangunan, tak jarang menimbulkan masalah-masalah yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan ekses negatif. Salah satunya adalah pelacuran. Pelacuran atau prostitusi adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang tercela. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk mencapai kepuasan seksual yang dilakukan tanpa ikatan yang sah dan dilandasi oleh timbal balik berupa materi. Perbuatan ini dimata hukum adalah perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan kaidah norma dan kesusilaan yang berkembang di masyarakat, tapi dalam perkembangannya, pelacuran atau prostitusi seakan-akan tumbuh subur tanpa adanya peraturan yang mampu membatasi perilaku menyimpang ini. Selain itu, prostitusi juga dilakukan melalui perantara tekhnologi seperti internet. Hal inilah, yang apabila tidak dilakukan pengaturan yang kompereherensif, dapat menimbulkan perbuatan menyimpang yang lebih besar.

Kata kunci : protitusi, perbuatan tercela, KUHP, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.